

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bangsa yang multikultur Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam perbedaan budaya, agama, ras, gender, dan adat istiadat yang lahir dan dianut dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman dan kekayaan budaya bangsa itu merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan harus disyukuri, dijaga, dan diberdayakan demi kejayaan bangsa Indonesia.

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan mencirikan tinggi atau rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur seperti bahasa, sastra, dan aksara, kesenian dan berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Kebudayaan Nasional kita dibangun atas berbagai kebudayaan daerah yang beragam warna dan corak, sehingga merupakan satu rangkaian yang harmonis dan dinamis. Oleh karena itu tidak disangkal bahwa, bahasa, sastra, aksara daerah, kesenian dan nilai-nilai budaya daerah merupakan unsur-unsur penting dari kebudayaan yang menjadi rangkaian Kebudayaan Nasional. Nilai-nilai dan ciri kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan membangun bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam Nilai-Nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di Indonesia pentingnya adat istiadat diatur di dalam undang-undang dasar 1945 untuk menjamin keberlangsungan dari hukum adat yang berlaku. Pasal 18 B “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pasal 32 “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Daerah provinsi Lampung ditetapkan sebagai daerah provinsi yang berdiri sendiri adalah berdasarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelumnya merupakan daerah keresidenan yang termasuk dalam wilayah provinsi Sumatera Selatan. Sebagaimana provinsi-provinsi lainnya yang mempunyai Adat Istiadat tersendiri, provinsi Lampung juga mempunyai Adat Istiadat yang khas dan tidak dimiliki oleh daerah lain yang menunjukkan identitas asli masyarakat Lampung.

Tanggal 22 November 1808 Lampung resmi di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda. Kemudian tahun 1864 pemerintahan Belanda melegalkan pemerintahan adat marga, Tulang Bawang dibentuklah adanya :

1. Pasirah Marga Buay Bulan Ilir
2. Pasirah Marga Tegamoan
3. Pasirah Marga Suay Umpu

Kemudian tahun 1914 menyusul berdirinya Pasirah Marga Aji maupun berdirinya Pasirah Marga Buay Bulan Udik, sehingga timbul istilah Federasi Mego Pak Tulang Bawang berpusat di kota Menggala, dan terlihat Tulang Bawang empat marga terdiri dari lima Pasirah Marga karena adanya pasirah marga Buay bulan udik dan Buay bulan ilir, pada saat itu pemerintahan marga di Tulang Bawang bekerja berdasarkan undang-undang marga dalam keresidenan Lampung tahun 1939.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat bapak Khoiri Rujungan di kediamannya desa Panaragan pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 menerangkan bahwa para penyimbang adat Mego Pak Tulang Bawang bekerja berdasarkan peraturan adat istiadat yang ditetapkan di Lingai Menggala tahun 1910 sebelum adanya Marga Aji, peraturan adat 1910 sampai setelah republik (1945) hingga hari ini belum pernah diadakan peninjauan kembali guna diselaraskan dengan kehidupan masyarakat pada abad moderen, aturan adat 1910 Tulang Bawang pelaksanaannya hanya ada di atas pundak masing-masing penyimbang adat pepadun di setiap tiyuh (desa). Sejak hapusnya pemerintahan marga di Lampung tahun 1952, pemerintahan marga beralih menjadi pemerintahan negeri, negeri adalah peristilahan di Minangkabau (penjelasan pasal 18 UUD 1945 Alenia II).

Perubahan peristilahan marga menjadi negeri, peranan penyimbang adat membiarkan Lampung kehilangan pemerintahan adat marga atau membiarkan Lampung kehilangan otonomi adat marga, karena pemerintahan adat marga terdiri dari pasirah marga, dewan marga, khas marga, dan tanah marga (UU Marga 1939 dalam Keresidenan Lampung pasal 40 ayat 2) penyimbang adat

hanya berkiprah dalam persoalan pernikahan maupun pengambilan gelar adat (Suttan) yang sudah kehilangan pembina hukum adat (pesirah marga).

Hal ini punyimbang adat belum peduli tentang kepakuman adat istiadat atas dasar belum pernah peraturan adat 1910 dilakukan peninjauan untuk disesuaikan dengan keadaan kemajuan zaman pada dewasa ini.

Marga Buay Bulan Udik terdiri dari 4 (empat) desa yaitu : Gunung Katun Tanjungan, Gunung katun Malay, Karta, dan Gedung Ratu. Dan sebagai desa yang termasuk dalam kecamatan Tulang Bawang Udik, desa-desa tersebut di atas termasuk beradat Istiadat pepadun dan berbahasa dialek “Nyou”. Untuk pelaksanaan adat istiadat yang berupa Gawi termasuk dalam marga Buay Bulan Udik dilaksanakan berdasarkan Piagam Federasi Mego pak.

Tabel 1. 1 Jumlah KK yang melaksanakan Gawi Matah dalam pelaksanaan perkawinan Adat Lampung di Desa Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat provinsi Lampung tahun 2013.

| Desa /RK | Jumlah KK | Begawi Cakak Pepadun | Begawi Matah | Jumlah yang Melaksanakan Gawi Cakak Pepadun | Tidak Melaksanakan Gawi Cakak Pepadun |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|
| 1. | 185 | 150 | 17 | 167 | 18 |
| 2. | 130 | 85 | 15 | 100 | 30 |
| 3. | 95 | 60 | 7 | 67 | 28 |
| Jumlah | 410 | 295 | 39 | 334 | 76 |

Sumber : *Data Primer, Tahun 2013*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kepala keluarga yang melaksanakan Gawi cakak pepadun berjumlah 295 dan Gawi matah berjumlah 39 kemudian yang tidak melaksanakan Gawi berjumlah 76 kepala keluarga.

Sampai saat ini masih banyak orang belum mengetahui lebih jelas tentang Adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik provinsi Lampung Khususnya dalam Gawi Tar Padang, Gawi Turun Duwai, dan Gawi Cakak Pepadun. Akibatnya generasi muda yang berada di era teknologi seperti saat ini awam dan tidak paham tentang warisan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sendiri, untuk itu agar adat dan budaya tidak punah tentunya banyak hal yang harus dipahami oleh masyarakat terutama tentang Adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik provinsi Lampung itu sendiri agar mereka bisa mencintai, menghargai, dan melestarikan budaya sebagai kekayaan bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian guna melestarikan dan menjaga kearifan budaya lokal dengan semboyan Bhinika Tunggal Ika. Penelitian ini berjudul “Peranan Tokoh Adat dalam Melestarikan Adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Tahun 2014”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Adat Mego Pak Tulang Bawang Provinsi Lampung sebagai bukti keragaman budaya.

2. Peranan Tokoh Adat dalam Melestarikan Adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Tahun 2014
3. Pemahaman masyarakat terhadap Adat Mego Pak Tulang Bawang Provinsi Lampung.
4. Pelestarian Adat Mego Pak Tulang Bawang Provinsi Lampung sebagai kekayaan bangsa.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka fokus masalah dalam penelitian ini yaitu Peranan tokoh adat dalam melestarikan Adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Tahun 2014 dan sub-fokus penelitian yaitu perkawinan Adat Lampung di desa Gunung Katun Tanjungan. Ada tiga macam pelaksanaan pernikahan adat yaitu :

- a. Gawi Tar Padang,
- b. Gawi Turun Duwai dan,
- c. Gawi Cakak Pepadun.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, fokus penelitian, maka masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah peran tokoh adat dalam melestarikan Adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Tahun 2014.”?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran tokoh adat dalam melestarikan adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Tahun 2014.

F. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengkaji pendidikan hukum dan masyarakat (pembinaan hukum) serta melestarikan budaya daerah untuk menjaga kebudayaan nasional. Tentang peranan tokoh adat dalam melestarikan adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Tahun 2014 sebagai kearifan lokal bangsa Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para tokoh adat dan bagaimana peranannya dalam masyarakat adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Tahun 2014.
2. Sebagai penambah wawasan bagi pembaca agar lebih mengetahui adat Mego Pak Tulang Bawang sebagai salah satu kearifan lokal yang ada di Lampung dan perlu dijaga dan dilestarikan oleh semua pihak.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ruang lingkup ilmu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya dimensi pendidikan hukum dan masyarakat (pembinaan hukum). Pokok kajian membahas tentang peranan tokoh adat dalam melestarikan adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Tahun 2014 untuk menjaga keragaman budaya bangsa Indonesia.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah tokoh Adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

3. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian peranan tokoh adat dalam Gawi Tar Padang, Gawi Turun Duwai, Gawi Cakak Pepadun Gunung Katun Tanjungan Adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Gunung Katun Tanjungan kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan pada tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan 4 Maret 2015